

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan Secara Berlanjut

Rani Noya^{1*}, Hadibah Zachra Wadjo², Jetty Martje Patty³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : raninoya76@gmail.com

ABSTRACT: Children are included in the group of rights holders. Children's rights are an inseparable part of Human Rights (HAM). These rights include the basic rights of children because they have special needs related to their position as vulnerable individuals. Cases of violence against children, including sexual violence, namely continued intercourse, still often occur. Sexual violence is a form of physical violence that is a criminal act. This type of research is normative juridical where the research is conducted by collecting primary, secondary and tertiary data obtained using literature studies. The results of this study indicate that the judge's consideration of the perpetrators of the crime of continued intercourse, namely the judge gave aggravating considerations, namely the defendant's actions disturbed the community, the defendant's actions embarrassed the victim and his family, the defendant's actions caused the victim to feel afraid and traumatized. And the mitigating factors are that the defendant regretted his actions and promised not to repeat them again, the defendant was elderly, the defendant had never been convicted, the victim's family had forgiven the defendant. Child Protection is all activities to guarantee and protect children and their rights so that they can live, grow, and develop. Special protection is a form of protection received by children in certain situations and conditions to ensure a sense of security against threats that endanger themselves and their lives during their growth and development.

Keywords: Legal Protection; Children; Intercourse Continues.

ABSTRAK: Anak termasuk dalam kelompok pemegang hak (*rights holder*). Hak-hak anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Hak Asasi Manusia (HAM). Hak-hak ini mencakup hak-hak dasar anak karena mereka memiliki kebutuhan khusus yang berkaitan dengan posisi mereka sebagai individu yang rentan. Kasus kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan seksual, yaitu persetubuhan secara berlanjut masih sering terjadi. Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan fisik yang termasuk tindakan kriminal. Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif dimana penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer, sekunder dan tersier yang diperoleh menggunakan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan secara berlanjut yaitu hakim memberikan pertimbangan yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, perbuatan terdakwa membuat korban dan keluarganya menjadi malu, perbuatan terdakwa mengakibatkan korban merasa takut dan trauma, dan yang meringankan yaitu terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi, terdakwa telah berusia lanjut, terdakwa belum pernah dihukum, keluarga korban telah memaafkan terdakwa. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang. Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Anak; Persetubuhan Berlanjut.

PENDAHULUAN

Anak termasuk dalam kelompok pemegang hak (*rights holder*). Hak-hak anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Hak Asasi Manusia (HAM). Hak-hak ini mencakup hak-hak dasar anak karena mereka memiliki kebutuhan khusus yang berkaitan dengan posisi mereka sebagai individu yang rentan. Anak adalah penerus cita-cita

perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya manusia penting.¹ Anak adalah anugerah dan kepercayaan dari Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak memiliki nilai dan martabat yang harus dihormati, dan setiap anak yang dilahirkan berhak mendapatkan hak-haknya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 28B Ayat (2) yang menyebutkan bahwa: Negara berkewajiban untuk menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta hak atas perlindungan dari kekerasan, eksplorasi dan diskriminasi.²

Anak, dalam pengertian umum, mendapat perhatian tidak hanya dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga dari berbagai perspektif sentral kehidupan, seperti agama, hukum, dan sosiologi, yang membuat keberadaan anak semakin relevan dan aktual dalam masyarakat. Menurut Ahmad Kamil, perlindungan anak adalah tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, yang melibatkan serangkaian upaya yang dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan hak-hak anak.³ Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia dan merupakan penerus bangsa serta negara. Untuk memastikan tanggung jawab terhadap kelangsungan bangsa di masa depan, setiap anak harus diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berkembang secara maksimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Oleh karena itu, perlindungan anak sangat penting untuk mencapai kesejahteraan mereka dengan menjamin pemenuhan hak-hak mereka.⁴

Negara dan Pemerintah Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk menghormati dan memastikan pemenuhan hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya, bahasa, status hukum, urutan kelahiran, serta kondisi fisik atau mental anak. Selain itu, negara dan pemerintah juga bertanggung jawab untuk menyediakan dukungan fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan dalam upaya perlindungan anak.⁵ Perlindungan terhadap anak sangat penting karena pelanggaran hak anak pada dasarnya juga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Selain itu, pelanggaran hak anak dapat menjadi hambatan besar bagi kelangsungan hidup dan perkembangan mereka. Anak yang mengalami kekerasan, eksplorasi, pengabaian, dan perlakuan buruk lainnya berisiko menghadapi berbagai masalah, seperti memiliki harapan hidup yang lebih pendek, kesehatan mental dan fisik yang buruk, masalah pendidikan (termasuk putus sekolah), keterampilan parenting yang rendah, tunawisma, kehilangan tempat tinggal, dan tidak memiliki rumah.⁶

Kasus kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan seksual, masih sering terjadi. Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan fisik yang termasuk tindakan kriminal. Pelaku kekerasan seksual biasanya bertindak secara paksa untuk memenuhi hasrat pribadinya. Kekerasan seksual tidak terbatas pada hubungan seksual paksa, tetapi juga mencakup tindakan seperti meraba, menatap dengan niat seksual, hingga bentuk pemaksaan lain yang melibatkan ancaman atau manipulasi terhadap anak dalam aktivitas seksual. Aktivitas tersebut meliputi melihat, menyentuh, penetrasi, pencabulan, hingga

¹ Nabella Puspa Rani. "Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Pada Anak Menurut Hukum Adat Siak Sri Indrapura". *Jurnal Melayunesia* 2, no. 1 (2018), h. 22

² Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti. 2015), h. 1

³ Ahmad Kamil dan Fauzan. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 5.

⁴ Carmela, Herlinda Ragil Feby, and Suryaningsi Suryaningsi, "Penegakan Hukum Dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia". *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2021), h. 60

⁵ Fitriani, Rini. "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak". *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016), h. 254.

⁶ Saraswati. *Op. Cit*, h. 26

pemerkosaan.⁷ Salah satu kasus kejahatan terhadap anak yaitu kekerasan seksual (persetubuhan) terjadi di wilayah provinsi Maluku, terkhususnya di Kota Ambon, di daerah Halong Batu-Batu Kecamatan Baguala Kota Ambon di tahun 2021 sampai dengan 2023. Kasus percabulan berulang yang dilakukan oleh seorang kakek (Opa Nus) terhadap anak Novelin Marcus (tetangganya) yang berusia 14 tahun. Persetubuhan tersebut telah terjadi sebanyak 3 kali. Faktor dari perbuatan tersebut disebabkan karena pelaku (Opa Nus) menyukai Novelin (Korban) Pelaku melakukan perbuatan tersebut untuk memenuhi keinginan seksualnya dengan cara memasukkan penisnya ke kemaluan anaknya dengan menggosok gosok penisnya pada bibir vagina korban. Peristiwa ini terekam oleh anak lainnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis yang dimaksudkan yaitu dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian Yuridis Normatif merupakan penelitian tentang Norma-norma, Asas, Kaidah serta Prinsip berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.⁸ Pada penelitian ini, penulis memakai pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual. Semua bahan hukum yang telah terkumpul dan telah tersinkronisasi, bahan hukum tersebut kemudian dikualifikasi dan disusun dengan sistematis, selanjutnya dikaji dan dianalisis secara kualitatif guna menjawab permasalahan yang diangkat dalam penulisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Secara Berlanjut

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sangat istimewa dan memiliki karakteristik khusus yang berbeda dari makhluk lainnya. Manusia sebagai makhluk yang memiliki seperangkat instrumen yang sangat istimewa dan sempurna dibandingkan makhluk lainnya, menyadari bahwa setiap bentuk penciptaan didunia ini pasti mempunyai arti, manfaat, kegunaan, dan tujuan tertentu.⁹ Sehubungan dengan itu dia di beri hak-hak asasi manusia sebagai manusia. Dia tidak hanya berhak menggunakan hak-haknya, namun juga wajib menggunakannya, karena hanya secara demikian manusia dapat mengembangkan tugasnya dan mencapai eksistensinya.¹⁰ Anak adalah fajar kehidupan, batinya memantulkan kejernihan harapan, pikiran-pikirannya melukiskan ketajaman gagasan, di tangannya kelak masa depan bangsa di percayakan. Anak adalah amanah yang harus dijaga, dididik dan di besarkan dengan penuh kasih sayang, karena Anak adalah sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan. maka bekalilah anak-anak kita dengan cita, cinta dan citra.¹¹

Anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa sehingga sudah seharusnya mendapatkan perhatian dengan cara mendidik, merawat, membina, dan memberikan kesejahteraan. Karakteristik anak sangat berbeda dengan orang dewasa.

⁷ Sari, Ratna, Soni Akhmad Nulhaqim, Maulana Irfan. "Pelecehan Seksual Terhadap Anak". *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2015), h. 15

⁸ Roni Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), h. 12.

⁹ Didiek Ahmad Supardie. *Studi Islam*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2015), h. 21-22.

¹⁰ I Nyoman Sujana. *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin*. (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), h. 144-145

¹¹ Zulmansyah Sekedang, Selamatkan Anak-Anak Riau (Diambil dari bahan Sosialisasi KPAID Provinsi Riau Tahun 2008), Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Riau dan Badan Perlindungan dan pemberdayaan Masyarakat (BPPM) Provinsi Riau. Pekanbaru. 2008.

Anak perlu mendapatkan perhatian khusus karena kondisi fisik dan mental anak belum sepenuhnya matang. Anak memiliki peran penting dalam keberlangsungan suatu negara karena anak merupakan generasi penerus bangsa.¹² Pertimbangan hakim dapat dimaknai sebagai rumusan konstruksi berpikir sistem dari hakim dalam menerapkan hukum in abstracto dalam perkara in concreto dan putusan Pengadilan harus sesuai dengan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang dinyatakan bahwa : "Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat Pasal tertentu dari peraturan perundangundangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan,¹³ dalam hukum pidana, untuk memperoleh suatu putusan yang adil memerlukan proses yang sangat panjang, yaitu melalui proses beracara, dalam proses tersebut hakikat yang hendak dicapai adalah hendak menemukan kebenaran materil, yang merupakan landasan dalam penjatuhan sanksi pidana demi tercapainya rasa keadilan. Putusan yang adil dapat diperoleh apabila ditangani oleh seorang hakim yang bukan saja mempunyai integritas keilmuan yang tinggi, namun harus didasari pula oleh jiwa akhlakul karimah. Namun perlu pula kita sadari bahwa di dunia itu tidak ada lagi keadilan yang hakiki, melainkan lebih bersifat keadilan yang relatif/nisbi.¹⁴ Norma juga diartikan sebagai patokan perilaku dalam suatu kelompok masyarakat tertentu yang pada umumnya berupa perintah dan larangan. Untuk dapat menjalankan fungsinya yang demikian itu, tentu saja norma harus mempunyai kekuatan hukum yang bersifat memaksa. Paksaan ini tertuju kepada para anggota masyarakat dengan tujuan untuk mematuhiinya.¹⁵ Hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman yang tertentu.¹⁶

Kaidah atau norma hukum dalam putusan hakim, memegang peranan sebagai pedoman (*leiding*) dan instrument pengujian (*toetsingrecht*) bagi aktivitas manusia atau seseorang yang diatur dalam ruang lingkup peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sifat norma hukum merupakan sisi "*das sollen*" sebuah putusan hakim. Tanpa memperhatikan norma hukum, maka sesungguhnya putusan hakim tersebut bersifat sewenang-wenang. Pada dasarnya tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparsial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama dalam mengambil keputusan.¹⁷

Pentingnya perlindungan terhadap anak korban persetubuhan berlanjut tidak bisa dipandang sebelah mata, mengingat dampak jangka panjang yang ditimbulkan terhadap kondisi fisik, psikologis, dan sosial anak tersebut. Anak yang menjadi korban persetubuhan berlanjut mengalami trauma yang mendalam, yang dapat memengaruhi perkembangan mental dan emosional mereka dalam jangka panjang. Perlindungan

¹² Prema, I. K. A. S., Masruchin Ruba'i, and Nurini Aprilianda. "Pembatasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 4, no. 2 (2019): 232-241.

¹³ Brata, Gusti Gema Mahardika. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan". *Notarius* 12, no. 1 (2019): 433-451.

¹⁴ Dewi, Sri Dewi Rahayu, and Yulia Monita. "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika." *PAMPAS: Journal Of Criminal Law* 1, no. 1 (2020): 125-137.

¹⁵ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 27.

¹⁶ J C T. Simorangkir, *Pelajaran Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gunung Agung, 1995), h. 6

¹⁷ Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 2

hukum yang efektif bagi anak korban sangat krusial untuk memastikan bahwa mereka tidak hanya mendapatkan keadilan, tetapi juga pemulihan yang diperlukan untuk melanjutkan hidup mereka dengan sehat secara mental dan sosial. Anak seharusnya mendapatkan perlindungan.¹⁸ Negara dan masyarakat memiliki kewajiban untuk menyediakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak korban kejahatan seksual, dengan memberikan akses kepada mereka untuk mendapatkan rehabilitasi, konseling psikologis, dan pendidikan yang layak. Selain itu, perlindungan hukum juga bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual berulang yang dapat merusak masa depan anak. Oleh karena itu, sistem hukum harus bekerja secara maksimal untuk memastikan bahwa pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal, serta memberikan perhatian khusus pada kebutuhan perlindungan anak korban agar mereka dapat kembali tumbuh dan berkembang dengan baik tanpa beban trauma yang berkepanjangan.

Putusan Pengadilan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Amb dalam mengadili perkara tindakan persetubuhan secara berlanjut yang dilakukan oleh Semel Nikijuluw alias Opa Nus alias Babe dibuktikan berdasarkan fakta persidangan yaitu: 1) Bahwa Terdakwa, Semel Nikijuluw alias Opa Nus Alias Babe pada hari Rabu tanggal 06 september 2023 bertempat dirumah terdakwa Halong Batu-batu RT.037 RW.02 Kecamatan Baguala Kota Ambon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak korban Novelin Marcus alias Velin ysng berusia 14 (empat belas) tahun untuk melakukan persetubuhan dengannya; 2) Bahwa awalnya anak korban Novelin Marcus alias Velin baru pulang belanja dari warung sembako kemudian anak korban bertemu dengan terdakwa dan terdakwa memanggil anak korban dengan cara terdakwa mencolek anak korban dibagian punggung dsn terdakwa bilang 'nae ka rumah atas' yang maksudnya 'naik kerumah terdakwa' lalu anak korban yang memang takut dengan terdakwa langsung ke rumah terdakwa menyusul terdakwa yang sudah lebih dulu ke rumah; 3) Bahwa sesampainya ke rumah terdakwa, terdakwa menyuruh anak korban membuka baju dan celana anak korban hingga anak korban telanjang lalu terdakwa juga membuka semua pakaian terdakwa hingga telanjang kemudian terdakwa mendorong anak korban hingga terjatuh di atas tempat tidur dimana terdakwa menindih tubuh anak korban dari atas dan terdakwa meremas kedua payudara korban dengan kedua tangan terdakwa lalu menggosok-gosokan kemaluan pada lubang kemaluan anak korban dan terdakwa juga memegang ujung kemaluan terdakwa dengan jari tangan, selanjutnya terdakwa memaksa untuk memasukan kemaluan terdakwa bersamaan dengan jari tangan terdakwa yang sementara memegang ujung kemaluan terdakwa ke dalam lubang kemaluan anak korban dimana saat itu kemaluan beserta jari terdakwa yang sedang memegang kemaluan sudah masuk sebagian ke dalam kemaluan anak korban tetapi saat itu anak korban merasa sakit lalu terdakwa langsung mencabut kemaluan terdakwa dari anak korban dan terdakwa menggosok-gosokan batang kemaluan pada bagian lubang kemaluan anak korban hingga terdakwa menumpahkan sperma di atas kemaluan anak koban; 4) Bahwa terdakwa Semel Nikijuluw alias Opa Nus alias Babe, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi tetapi masih dalam tahun 2021 sampai dengan Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 13.00 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 sampai 2023 bertempat di belakang Gudang Bulog Halong kecamatan Baguala Kota Ambon dan dirumah terdakwa di Halong Batu-batu RT.037 RW.02 Kecamatan Baguala Kota Ambon,

¹⁸ Wadjo, Hadibah Zachra, et al. "Penyelesaian Perkara Anak Sebagai Pelaku dan Korban Ditinjau Dari Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak." *Sasi* 26, no. 2 (2020): 201-212.

atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, melakukan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan, atau membujuk anak korban yang berusia 14 (empat belas) tahun untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dan perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan berlanjut.

Berdasarkan persidangan ditemukan bahwa terdakwa melakukan persetubuhan secara berlanjut dengan cara: 1) Bawa awalnya ditahun 2021 terdakwa datang ke Gudang Bulog untuk mencari bibit keladi di belakang Gudang Bulog kemudian anak korban di tempat yang sama datang bersama temannya untuk bermain lalu terdakwa melihat anak korban buang air kecil dan terdakwa merasa nafsu kemudian terdakwa melihat teman dari anak korban sudah pulang dan tinggal anak korban bermain sendiri saja dan terdakwa menggelar karung diatas tanah lalu terdakwa memanggil anak korban selanjutnya menyuruh anak korban dengan suara yang besar untuk membuka celana dan celana dalam milik anak korban lalu terdakwa melucuti celana terdakwa kemudian terdakwa memasukan kedua tangan di dalam baju dan bra anak korban dan meremas kedua payudara anak korban dan kemudian terdaka mencumbu bibir anak korban dan membaringkan anak korban secara terlentang di atas karung dan menindih tubuh anak korban dan menggosok-gosokan kemaluan terdakwa pada bagian kemaluan anak korban secara berulang; 2) Bawa pada awal tahun 2022, terdakwa kembali melakukan pencabulan terhadap anak korban di belakang Gudang Bulog dimana terdakwa menyuruh anak korban suara yang besar untuk membuka celana dan celana dalam milik anak korban lalu terdakwa melucuti celana terdakwa kemudian terdakwa memasukan kedua tangan di dalam baju dan bra anak korban dan meremas kedua payudara anak korban dan kemudian terdaka mencumbu bibir anak korban dan membaringkan anak korban secara terlentang di atas karung dan menindih tubuh anak korban dan menggosok-gosokan kemaluan terdakwa pada bagian kemaluan anak korban secara berulang; 3) Bawa selanjutnya ada akhir tahun 2022, terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban disamping rumah orang yang beralamat di Halong dimana daerah disitu gelap dan terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celana dan celana dalam miliknya lalu terdakwa melucuti celana terdakwa kemudian memasukan kedua tangan terdakwa dan meremas kedua payudara anak korban kemudian mencumbu bibir anak korban dan membaringkan anak korban secara terlentang kemudian menindih tubuh korban dari atas dan terdakwa menggosok-gosokan kemaluan terdakwa ke kemaluan anak korban secara berulang-ulang.

Berdasarkan pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta perturan perundang-undangan lain maka Hakim memutuskan: 1) Menyatakan Terdakwa Semel Nikijuluw alias Opa Nus alias Babe tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama; 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Semel Nikijuluw alias Opa Nus alias Babe dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 300.000.000,00- (tiga ratus ratus rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 5) Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000- (Lima ribu rupiah).

Hakim dalam memutuskan perkara pidana memberikan pertimbangan memberatkan dan meringankan. Yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, perbuatan terdakwa membuat korban dan keluarganya menjadi malu, perbuatan terdakwa mengakibatkan korban merasa takut dan trauma. Dan yang meringankan yaitu terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi, terdakwa telah berusia lanjut (70 tahun), terdakwa belum pernah dihukum, keluarga korban telah memaafkan terdakwa. Putusan perkara pidana terhadap Terdakwa Semel Nikijuluw alias Opa Nus alias Babe, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Putusan ini menunjukkan bahwa hakim menilai unsur-unsur tindak pidana, seperti adanya kekerasan atau paksaan dan korban yang masih di bawah umur, telah terpenuhi secara yuridis berdasarkan alat bukti yang sah di persidangan. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama tujuh tahun serta denda sebesar Rp300.000.000,00, yang jika tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan, menunjukkan adanya pemberatan hukuman atas dasar perlindungan khusus terhadap anak sebagai korban kejadian seksual. Selain itu, hakim menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa diperhitungkan sebagai bagian dari pidana, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan, yang mencerminkan perhatian terhadap faktor pencegahan serta perlindungan terhadap masyarakat dan korban.

Putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama tujuh tahun dan denda sebesar Rp.300.000.000,00 terhadap terdakwa Semel Nikijuluw alias Opa Nus alias Babe dinilai masih tergolong ringan jika dibandingkan dengan dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkan terhadap korban, terutama karena korban adalah seorang anak. Kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan secara berulang atau berlanjut, seharusnya hakim dapat mempertimbangkan untuk menjatuhkan hukuman maksimal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Perlindungan Anak, yang memberikan ruang bagi hukuman berat, termasuk pidana tambahan seperti kebiri kimia, pemasangan alat deteksi elektronik, atau pengumuman identitas pelaku. Hukuman yang lebih berat tidak hanya akan memberikan rasa keadilan yang lebih besar bagi korban dan keluarganya, tetapi juga menjadi efek jera bagi pelaku serta peringatan keras bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, disarankan agar aparat peradilan mempertimbangkan secara lebih serius aspek kejiwaan korban, tingkat kekejaman pelaku, serta dampak jangka panjang dari kejadian tersebut dalam menjatuhkan putusan, agar hukum benar-benar berpihak pada perlindungan anak sebagai kelompok yang rentan.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan Secara Berlanjut

Perlindungan adalah sesuatu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik atau psikis.¹⁹ Menurut Wiyono perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh

¹⁹ Wiyono. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2016), h. 27

aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental. Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, di samping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.²⁰

Perlindungan bagi anak dimulai sejak anak tersebut masih dalam rahim ibunya samapai nanti anak tersebut mencapai usia dewasa. Anak juga diberi perlindungan agar sedapat mungkin dihindarkan sebagai korban suatu tindak pidana. Bahkan anak juga diberi perlindungan saat anak tersebut menjadi pelaku tindak pidana yang disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Keadaan ekonomi yang tidak baik, terkadang memberikan posisi bagi anak untuk dapat berupaya memperoleh suatu perkerjaan yang dapat membantu kelangsungan hidup anak tersebut.²¹ Anak dengan kondisi yang tidak sekuat orang dewasa, tentu saja dapat menjadi suatu kelemahan bagi anak dalam dunia kerja, karena dengan kelemahan fisik dari anak tersebut dapat memposisikan dirinya untuk diperlakukan tidak baik dari teman kerjanya yang jauh lebih kuat secara fisik dibanding dengan diri anak, maka seyogyanya anak diberikan perlindungan hukum.²² Anak sebagai korban kekerasan persetubuhan secara berlanjut berhak mendapatkan:²³ 1) Rehabilitasi baik dalam lembaga maupun luar lembaga; 2) Upaya perlindungan dan pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi; 3) Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental, maupun sosial; dan 4) Pemberian aksebilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, Arif Gosita juga menyampaikan bahwa perlindungan kepada korban perlu untuk memperhatikan hak-hak korban yang berhubungan dengan suatu perkara yaitu:²⁴ 1) Korban berhak mendapatkan kompensasi atau restitusi atas penderitannya sesuai dengan kemampuan si pemberi kompensasi atau restitusi si pembuat korban dalam terjadiya kejadian dengan likuisensi dan penyimpangan tersebut; 2) Berhak menolak kompensasi atau restitusi untuk kepentingan pembuat korban (tidak mau diberi karena tidak memerlukannya); 3) Berhak mendapat kompensasi atau restitusi untuk ahli warisnya apabila si korban telah meninggal dunia karena tindakan tersebut; 4) Berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi; 5) Berhak mendapat kembali hak miliknya.

Ditinjau dari pengaturan pemenuhan hak anak yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa telah ditetapkan upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Perlindungan tersebut menganut konsep teori pemidanaan gabungan dan *restorative justice*. Pemidanaan bagi pelaku kejadian seksual terhadap anak selain bertujuan untuk melakukan pembalasan dan memberi efek jera bagi pelaku, namun diatur pula upaya

²⁰ Maidin Gultom. *Op. Cit.* h. 34

²¹ Kaimudin, Arfan. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak Dalam Perundang-Undang Di Indonesia." *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 2, no. 1 (2019), h. 37.

²² *Ibid.* h. 38.

²³ Rena Yulia. *Victimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejadian*. (Bandung: Graha Ilmu. 2010).

²⁴ Lilik Mulyadi. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Peradilan*. (Bandung: Mandar Maju, 2010)

untuk mengembalikan kondisi anak sebagaimana sebelum kejadian seksual itu terjadi. Hal ini sesuai dengan prinsip *restorative justice* yang menyatakan bahwa keadilan tidak dapat terpenuhi hanya dengan memberi sanksi kepada pelaku, namun sudah sepantasnya memperhatikan aspek pemenuhan hak-hak terhadap korban. Sehingga terhadap anak korban kekerasan seksual wajib mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lain yang sekiranya dapat memulihkan kondisi anak tersebut secara fisik dan psikologis. Selain itu identitas anak juga wajib untuk dirahasiakan untuk mencegah stigmatisasi di masyarakat.²⁵

Keunggulan lain dalam *restorative justice* yang berorientasi pada pemulihan kondisi sebagaimana layaknya sebelum terjadinya kejadian adalah pemulihan dan pemenuhan hak-hak korban. Rufinus Hotmaulana Hutaurok menyatakan bahwa terdapat dugaan dalam sistem peradilan pidana bahwa korban tidak menerima pelindungan yang setara dari pemegang wewenang sistem peradilan pidana, sehingga kepentingan yang hakiki dari korban sering terabaikan. Jika kepentingan hakiki korban terwujud, hal itu hanya sekedar pemenuhan sistem administrasi atau manajemen peradilan pidana. Oleh karenanya dalam *restorative justice*, pemenuhan hak korban diusahakan dengan mempertimbangkan kehidupan yang layak bagi korban guna memulihkan kondisi fisik dan psikologisnya.²⁶

Perlindungan sebagai upaya pemenuhan hak anak sebagai korban kekerasan seksual tentunya tidak semata dapat dilakukan oleh penegak hukum. Penegak hukum memiliki tugas utama untuk menegakkan hukum melalui penjatuhan sanksi yang adil bagi pelaku dan menimbulkan efek jera sehingga tidak mengulangi perbuatan tersebut. Sementara guna melindungi anak sebagai korban kekerasan seksual, penegak hukum wajib melakukan koordinasi dengan dengan lembaga-lembaga negara lainnya yang mampu memberikan perlindungan terhadap anak. Lembaga-lembaga tersebut sekiranya dapat memulihkan anak dampak-dampak yang ditimbulkan oleh kekerasan seksual yang terjadi padanya, antara lain Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), serta organisasi perangkat daerah yang bertugas untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.²⁷

Pemenuhan hak anak korban kekerasan persetubuhan sangatlah penting untuk memulihkan kondisi fisik, psikologis, dan sosial mereka. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual, khususnya persetubuhan, sering kali menghadapi trauma mendalam yang dapat mempengaruhi perkembangan emosional dan mental mereka dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pemenuhan hak-hak mereka, seperti hak atas perlindungan, perawatan medis, rehabilitasi psikologis, dan akses terhadap keadilan, merupakan langkah yang sangat vital. Selain itu, anak korban juga berhak mendapatkan pendidikan yang mendukung pemulihannya dan memberikan kesempatan untuk kembali menjalani kehidupan normal. Perlindungan hukum yang efektif dan sistem peradilan yang sensitif terhadap kebutuhan korban sangat penting untuk memastikan bahwa anak mendapatkan keadilan tanpa memperburuk trauma yang mereka alami.

Perlindungan anak adalah pembinaan generasi muda, bagian integral dari pembangunan negara yang merupakan masyarakat adil, makmur dan aman sentosa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perlindungan anak bukan hanya melindungi jiwa dan raga anak, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap semua hak

²⁵ Putu Eva Ditayani Antari. *Op Cit*, h. 87

²⁶ *Ibid*, h. 87

²⁷ *Ibid*, h. 88

dan kepentingan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan mental, fisik dan sosial yang memadai, sehingga diharapkan anak tumbuh menjadi orang dewasa yang mampu dan berkarya untuk mencapai dan mempertahankan tujuan pembangunan tersebut.²⁸ Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*) serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.²⁹ Lebih lanjut, Maidin Gultom memberikan pandangan bahwa perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental sosialnya maka tiba saatnya mengantikan generasi terdahulu.³⁰

Perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana persetubuhan secara berlanjut, yang diatur di dalam Pasal 69A UU Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan terhadap Anak dapat dilakukan melalui upaya :³¹ 1) Memberikan pengetahuan mengenai pentingnya kesehatan reproduksi, nilai agama dan kesusilaan; 2) Rehabilitasi sosial; 3) Memberikan pendampingan psikososial saat pengobatan sampai dengan pemulihan; 4) Memberikan perlindungan dan pendampingan sampai pada tingkatan pemeriksaan.

Sementara itu, hak korban atas pemulihan meliputi rehabilitasi medis, mental dan sosial, pemberdayaan sosial, restitusi dan/atau kompensasi, serta reintegrasi sosial. Korban juga berhak atas pemulihan sebelum, selama, dan setelah proses peradilan seperti pendampingan hukum, penguatan psikologis, dan sebagainya. Hal ini secara lengkap diatur di dalam Pasal 68, Pasal 69, dan Pasal 70 UU TPKS, untuk menyelenggarakan pelayanan terpadu dalam penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban tersebut, dilaksanakan oleh pemerintah pusat yang dikoordinasikan oleh menteri dan pemerintah daerah melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPTD PPA.³² Pemberian restitusi bagi anak korban tindak pidana persetubuhan berlanjut sangat penting sebagai bentuk keadilan yang memberikan pemulihan bagi korban. Restitusi adalah kompensasi finansial yang diberikan kepada anak sebagai ganti rugi atas penderitaan yang mereka alami, baik secara fisik maupun psikologis, akibat perbuatan kriminal yang menimpa mereka. Selain memberikan keadilan material, restitusi juga berfungsi sebagai bentuk pengakuan atas penderitaan yang dialami korban, serta membantu mereka dalam proses pemulihan. Dana restitusi ini dapat digunakan untuk biaya perawatan medis, rehabilitasi psikologis, dan kebutuhan lainnya yang mendukung pemulihan korban secara holistik. Pemberian restitusi juga memberi pesan kuat bahwa negara dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan dukungan kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual, agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan dengan lebih baik. Hal ini memperkuat perlindungan hukum terhadap anak dan menegaskan bahwa korban tidak dibiarkan dalam kondisi yang menyakitkan tanpa adanya upaya untuk memperbaiki keadaan mereka.

²⁸ Wagiatu Sutedjo. *Hukum Pidana Anak*. (Bandung: Refika Aditama. 2006), h. 62.

²⁹ Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), h. 156

³⁰ Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama, 2010), h. 8

³¹ Dewi, AA Risma Purnama, I. Nyoman Sujana, and I. Nyoman Gede Sugiartha. *Op cit*, h. 14

³² https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-hukum-terhadap-anak-k%20orban-kekerasan-seksual-lt64f9bb8c14728/#_ftn8.

KESIMPULAN

Pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan secara berlanjut yaitu hakim memberikan pertimbangan yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, perbuatan terdakwa membuat korban dan keluarganya menjadi malu, perbuatan terdakwa mengakibatkan korban merasa takut dan trauma. Dan yang meringankan yaitu terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi, terdakwa telah berusia lanjut, terdakwa belum pernah dihukum, keluarga korban telah memaafkan terdakwa. Seharusnya hakim dapat mempertimbangkan untuk menjatuhkan hukuman maksimal sesuai peraturan perundnag-undangan. Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan secara berlanjut diatur di dalam Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang membedakan perlindungan menjadi dua jenis yakni perlindungan khusus dan perlindungan anak. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang. Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

REFERENSI

Ahmad Kamil dan Fauzan. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.

Brata, Gusti Gema Mahardika. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan". *Notarius* 12, no. 1 (2019): 433-451.

Carmela, Herlinda Ragil Feby, and Suryaningsi Suryaningsi, "Penegakan Hukum Dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia". *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2021).

Dewi, Sri Dewi Rahayu, and Yulia Monita. "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika." *PAMPAS: Journal Of Criminal Law* 1, no. 1 (2020): 125-137.

Didiek Ahmad Supardie. *Studi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2015.

Fitriani, Rini. "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak". *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016).

https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-hukum-terhadap-anak-k%20orban-kekerasan-seksual-1t64f9bb8c14728/#_ftn8.

I Nyoman Sujana. *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.

J C T. Simorangkir, *Pelajaran Hukum Indonesia*, Jakarta: Gunung Agung, 1995.

Kaimudin, Arfan. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak Dalam Perundang-Undang Di Indonesia." *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 2, no. 1 (2019).

Lilik Mulyadi. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Peradilan*. Bandung: Mandar Maju, 2010.

Mardin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2010.

Nabella Puspa Rani. "Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Pada Anak Menurut Hukum Adat Siak Sri Indrapura". *Jurnal Melayunesia* 2, no. 1 (2018).

Prema, I. K. A. S., Masruchin Ruba'i, and Nurini Aprilianda. "Pembatasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 4, no. 2 (2019): 232-241.

Rena Yulia. *Victimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Bandung: Graha Ilmu. 2010.

Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2015.

Sari, Ratna, Soni Akhmad Nulhaqim, Maulana Irfan. "Pelecehan Seksual Terhadap Anak". *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2015).

Roni Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980.

Wadjo, Hadibah Zachra, et al. "Penyelesaian Perkara Anak Sebagai Pelaku dan Korban Ditinjau Dari Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak." *Sasi* 26, no. 2 (2020): 201-212.

Wagiati Sutedjo. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama. 2006.

Wiyono. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.

Zulmansyah Sekedang, Selamatkan Anak-Anak Riau (Diambil dari bahan Sosialisasi KPAID Provinsi Riau Tahun 2008), Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Riau dan Badan Perlindungan dan pemberdayaan Masyarakat (BPPM) Provinsi Riau. Pekanbaru. 2008.